

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TERHADAP PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi pandemi penyebaran yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka perlu diambil langkah langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan yang lebih luas;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461– KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa pelaksanaan tahapan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa akan dilaksanakan paling lambat tanggal 22 Mei 2020;
- d. bahwa perlu diatur masa toleransi pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar jangka waktu yang telah ditetapkan akibat tindakan pencegahan pandemi penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Terhadap Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Kedua Atas tentang Perubahan Peraturan Tahun 2014 Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
- 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 221);
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan :

- 1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
- 2. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Surat 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran 2019 (COVID-19) Corona Virus Disease Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 440/412/TU-PLM SETDA;
- 4. Surat Edaran Bupati Nomor 065/876/ORG Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN

PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TERHADAP PENGISIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah melakukan upaya pencegahan penularan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akibat aktivitas berkumpulnya masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan Kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD di masa terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memberikan masa toleransi pelaksanaan.

BAB III PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Masa Toleransi

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan masa toleransi pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD.
- (2) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas status darurat bencana yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan BPD dalam melaksanakan tahapan pengisian Anggota BPD dengan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan penundaan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi yang sudah melaksanakan atau terlaksana tahapan-tahapan pengisian anggota BPD.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melanjutkan tahapan yang belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (3) Dalam hal panitia pemilihan belum melaksanakan sama sekali tahapan pengisian anggota BPD maka pelaksanaannya dilaksanakan setelah pencabutan status darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Masa tugas Panitia Pemilihan yang ada dan/atau belum ditetapkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan penyesuaian atau tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimasud pada ayat (2) ditetapkan sebagai status bencana dan/atau pandemi penyakit.
- (4) Penetapan status bencana dan/atau pandemi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 9

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Desa yang belum melaksanakan Tahapan Pengisian Anggota BPD untuk pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengisian Anggota BPD.
- (2) Tahapan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (3) Lama tugas Panitia Pemilihan BPD dalam melaksanakan Tahapan Pengisian Anggota BPD pada Tahun 2020 dilakukan penyesuaian sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikarenakan status bencana dan/atau Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Panitia Pemilihan BPD untuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampai dengan terpilihnya anggota BPD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan penundaan, maka seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dapat dibayarkan atau direalisasikan.
- (6) Pembayaran pembiyaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah status darurat sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicabut.
- (7) Syarat Calon Anggota BPD sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dikarenakan status bencana dan/atau Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari satuan kerja yang membidangi dan/atau berwenang.
- (8) Perubahan ketentuan berkenaan Syarat Calon Anggota BPD sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bukan dikarenakan status bencana dan/atau Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Contoh dokumen pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya status bencana dan/atau pandemi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2020 dikarenakan adanya status bencana dan/atau Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikecualikan terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan diundangkan dan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengisian Anggota BPD.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Pemilihan BPD yang sudah ada dan/atau belum ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan BPD tetap melaksanakan tugas sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya status bencana dan/atau pandemi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (6) Waktu pelaksanaan tugas bagi Panitia Pemilihan BPD yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah melaksanakan tahapan yang belum dilaksanakan karena efek status bencana dan/atau Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dapat dilakukan penyesuaian honorarium pada perubahan APBDesa.
- (7) Waktu pelaksanaan tugas bagi Panitia Pemilihan BPD yang belum ditetapkan sebelum dan sesudah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah melaksanakan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat dilakukan penyesuaian honorarium pada perubahan APBDesa.
- (8) Jadwal Tahapan Pengisian Anggota BPD yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah dan hanya melanjutkan tahapan yang belum dilaksanakan dan/atau tidak dapat dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Penetapan Jumlah Anggota BPD yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah dan tidak dapat dirubah.
- (10) Penetapan daftar pemilih yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan media pemberian suara.
- (11) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) juga dapat dilakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih kembali apabila diperlukan pada saat musyawarah dusun.
- (12) Validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (13) Hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan BPD yang bersifat final dan mengikat.
- (14) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak quorum dari jumlah anggota BPD seharusnya maka rapat BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.

- (15) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong maka pemilihan pimpinan BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dalam rapat BPD dan dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (16) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) dipimpin oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (17) Pimpinan BPD hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan dengan keputusan BPD yang ditanda tangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (18) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 20 April 2020 BUPATI TANAH LAUT,

> > Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 20 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 40